



Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Bhabinkamtibmas Terkait Penyelesaian Hukum Keluarga Islam

(Studi Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan)

Muhammad Renward Jalil Siregar¹, Zul Anwar Ajim Harahap², Putra Halomoan Hasibuan³

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program Magister, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: siregarjalil22@gmail.com, zulanwarajim@uinsyahada.ac.id, putrahsb.halomoan@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

The background to this research is the problem found by Bhabinkamtibmas, namely delays in the distribution of inherited assets in Padangsidempuan Angkola Julu District, Padangsidempuan City. The main objective of this research is to find out the causes of delays in the distribution of inheritance assets for heirs, to find out the management of the distribution of inheritance assets whose distribution has been postponed and to find out the impact and solutions of delays in the distribution of inheritance assets in Padangsidempuan Angkola Julu District, Padangsidempuan City. This thesis research uses a qualitative approach, then the research method used in processing the data is the descriptive method. The data collection process was carried out using observation techniques, in-depth interviews and documentation studies. There are three qualitative analysis steps in data analysis activities in this research, namely data reduction, data modeling, and drawing conclusions. The technique for checking the validity of research data used is triangulation with experts or lecturers, triangulation is carried out with practitioners, triangulation is carried out with colleagues, as well as bhabinkamtibmas who are in direct contact with the object of the problem. The results of this research inform that the delay in distributing inheritance to heirs in Padangsidempuan Angkola Julu District, Padangsidempuan City occurred due to various factors, including: a) cultural traditions (Batak Angkola), b) the process of achieving deliberation and differences of opinion, c) the existence of efforts fulfillment of the educational rights of heirs, and d) there are legal problems related to existing inheritance assets. The management of the distribution of inherited assets whose distribution has been postponed is based on the principle of ijbari in Islamic law. The impacts of postponing the distribution of inheritance in Padangsidempuan Angkola Julu District, Padangsidempuan City include: a) tension between families (heirs), b) emotional stress, and c) blocking economic potential. The solution presented in this postponement is based on the principles contained in the Al-Qur'an, which contains strong guidelines for regulating inheritance issues by taking into account the results of deliberations and conditions of customary traditions as well as legal certainty of inheritance for heirs.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, Inheritance, Postponement*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan yang ditemukan Bhabinkamtibmas yaitu Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kec Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, mengetahui pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya serta untuk mengetahui dampak dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Penelitian tesis ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian metode penelitian yang digunakan di dalam pengolahan datanya adalah metode deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Terdapat tiga langkah analisis kualitatif dalam kegiatan menganalisis data pada penelitian ini, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data penelitian yang digunakan adalah triangulasi kepada ahli atau dosen, triangulasi dilaksanakan kepada praktisi, triangulasi dilaksanakan kepada teman sejawat, juga sebagai bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan obyek permasalahan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan terjadi karena berbagai faktor, antara lain: a) tradisi budaya (Batak Angkola), b) adanya proses ketercapaian musyawarah serta perberdaan pendapat, c) adanya upaya pemenuhan hak-hak pendidikan ahli waris, dan d) adanya masalah hukum terkait harta warisan yang ada. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di didasarkan atas asas ijbari di dalam hukum Islam. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, Harta warisan, Penundaan.

PENDAHULUAN

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah petugas kepolisian yang berada di tingkat Desa atau Kelurahan yang memiliki wewenang yakni untuk mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Keberadaan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat pedesaan ataupun kelurahan yang berada di kota Padangsidempuan serap menemukan permasalahan-permasalahan Hukum Keluarga Islam dalam hal ini permasalahan yang ditemukan Bhabinkamtibmas yaitu Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kec Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan (Wawan, 2016).

Sebagai Bhabinkamtibmas yang melihat permasalahan ini maka perlu untuk mengetahui Hukum Keluarga Islam agar permasalahan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik. Harta warisan dapat dipahami sebagai harta peninggalan. Harta warisan ialah benda atau hak atas benda yang diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya. Kewarisan berdasarkan

hukum Islam (ilmu *farai'id* dan ilmu *mirats*) dipahami sebagai proses pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada waris yang telah ditentukan menurut hukum ajaran Islam (Syahputra., 2011). Berlakunya hukum harta warisan bila sudah dikeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan berupa biaya perawatan pewaris, pembayaran hutang, hibah pewaris, wasiat pewaris, wasiat wajibah (jika ada), harta bersama suami istri (Abdullah Syah dan Amal Hayati, 2011).

Diketahui bahwa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena berbagai faktor, seperti terjadi konflik diantara ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat; adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima; adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat ddibagikan; putusnya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan. Dewasa kini, terlihat suatu fenomena adanya penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, seperti yang ditunjukkan oleh Dahlia, Anandan, dan Yamamah di dalam penelitiannya "Penundaaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa" (Dahliani, Lia, et. al., n.d.).

Dapat diketahui bahwa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena berbagai faktor, seperti terjadi konflik diantara ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat; adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima; adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan; putusnya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa fenomena yang serupa, yakni penundaan pembagian harta warisan pun berlaku atau terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan salah satu ahli waris dari suatu warisan di desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan yakni Bapak Lokot Harahap memaparkan bahwa penundaan pembagian harta warisan mereka terjadi karena masih ada anggota keluarga yaitu saudara kandung yang sedang sekolah Masih berada di bangku perkuliahan dan masih berstatus lajang atau belum menikah. Artinya penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena mempertimbangkan kondisi saudara kandung yang masih berstatus lajang dan masih mengejar pendidikan di perguruan tinggi.

Terkait dengan hal tersebut, melalui penelitian ini dapat digambarkan bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab adanya penundaan pembagian harta warisan adalah karena adanya anggota keluarga yang menjadi ahli waris belum menikah. Penundaan Pendistribusian Harta Warisan dalam Adat Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan", yakni masyarakat Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan hanya akan melaksanakan pendistribusian harta warisan apabila seluruh ahli waris telah melangsungkan pernikahan.

Pemaparan atau penjelasan sebelumnya menggambarkan fenomena penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan

Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan benar-benar terjadi. Kendati pun demikian, keberadaan fenomena tersebut jelas bertentangan dengan aturan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 183 *"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."* dan Pasal 184 *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diadakan wali berdasarkan berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga"*. Oleh sebab itu, peneliti mencoba memberikan gambaran empiris tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya penundaan pembagian harta warisan serta aturan maupun hukum Islam yang terkait dengannya.

METODE

Jenis penelitian merupakan gambaran pendekatan serta metode penelitian yang dipakai di dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti dapat menjelaskan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian metode penelitian yang digunakan di dalam pengolahan datanya adalah metode deskriptif.

Sugiyono menjelaskan, pendekatan penelitian kualitatif ialah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci serta hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2019).

Metode deskriptif digunakan di dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk memberikan uraian terkait fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah variabel yang diteliti (Iskandar, 2010).

Dari uraian serta kutipan diatas, peneliti dapat memahami bahwa pendekatan penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan menerapkan metode penelitian deskriptif. Dari hal tersebut, peneliti melaksanakan penelitian ini dengan tujuan mendeskripsikan secara empiris perihal penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Dengan kata lain, pendekatan penelitian kualitatif bisa dijalankan melalui penggunaan metode penelitian deskriptif. Dalam konteks ini, peneliti melakukan studi dengan tujuan empiris untuk menggambarkan fenomena penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

Alasan Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu

Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum yang saling terkait. Dalam rangkaian alasan ini, kita akan menjelaskan secara lebih mendalam mengapa proses pembagian harta warisan sering kali memakan waktu yang cukup lama dalam konteks budaya Batak Angkola di daerah tersebut.

a. Tradisi Budaya (Batak Angkola)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan adalah tradisi budaya Batak Angkola yang kental di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu. Tradisi ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk upacara-upacara adat yang harus dijalani setelah seseorang meninggal dunia. Setelah kematian seseorang, tradisi mengharuskan adanya rangkaian acara adat yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat setempat.

Contoh dari rangkaian acara adat tersebut adalah hajatan 40 hari setelah meninggalnya seseorang. Pada saat ini, keluarga dan kerabat berkumpul untuk merayakan dan mengenang almarhum. Acara ini tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki aspek sosial yang sangat penting, seperti memperkuat ikatan keluarga dan komunitas. Selain itu, ada juga acara hajatan infaq-sedekah yang melibatkan pemberian sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan. Semua acara ini memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang cukup, yang kemudian memengaruhi penundaan pembagian harta warisan.

b. Musyawarah dan Perbedaan Pendapat

Proses pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu seringkali melibatkan musyawarah antara ahli waris. Musyawarah ini adalah bagian penting dalam budaya Batak Angkola dan merupakan cara tradisional untuk mencapai kesepakatan dalam hal-hal penting seperti pembagian harta warisan. Musyawarah ini dapat melibatkan berbagai pihak, tergantung pada kompleksitas struktur keluarga dan harta warisan yang harus dibagikan.

c. Kewajiban Pendidikan Ahli Waris

Sebagian anggota ahli waris mungkin masih bersekolah atau mengejar pendidikan lanjutan. Ini adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pembagian harta warisan. Kehadiran kewajiban pendidikan ini dapat menjadi alasan untuk menunda pembagian harta warisan sampai anggota keluarga yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya atau memiliki lebih banyak waktu untuk terlibat dalam proses pembagian.

d. Masalah Hukum Warisan

Seringkali, masalah hukum yang terkait dengan warisan menjadi faktor penundaan dalam pembagian harta warisan. Ini bisa mencakup masalah kepemilikan yang rumit, klaim harta warisan yang diperselisihkan, atau masalah hukum lainnya yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta warisan dapat dilakukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu adalah hasil dari kombinasi faktor budaya, sosial, dan hukum yang saling terkait. Tradisi budaya Batak Angkola, musyawarah, perbedaan pendapat, kewajiban pendidikan, dan masalah hukum warisan semuanya berperan dalam mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk proses pembagian yang adil dan harmonis. Penting untuk memahami bahwa pembagian harta warisan dalam konteks budaya tertentu mungkin memerlukan waktu yang lebih lama daripada proses yang lebih formal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk saling memahami dan menghormati tradisi budaya serta menjalani proses pembagian dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat. Dengan pemahaman ini, pembagian harta warisan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan komunitas.

Pengelolaan Pembagian Harta Warisan yang Ditunda Pembagiannya di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu

Dari hasil analisis terhadap data serta informasi penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu didasarkan atas asas ijbari di dalam hukum Islam. Asas ini berlaku karena harta warisan yang ditunda pembagiannya bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu merupakan harta warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia. Di mana, para ahli waris secara otomatis mewarisi harta peninggalan tersebut. Dengan kata lain, peralihan harta warisan yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu terjadi secara otomatis, dari orang tua kepada para anak dan istri sebagai ahli waris. Pengelolaan Pembagian Harta Warisan yang ditunda di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dapat diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan harta warisan tersebut masih dipakai untuk biaya pendidikan salah satu ahli waris yang bersekolah contohnya dari hasil sawah atau kebun.

Akan tetapi, pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu mencerminkan kompleksitas perpaduan antara hukum Islam, tradisi lokal, kondisi tertentu, musyawarah, dan hukum nasional. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat prinsip dasar bahwa bagian laki-laki dalam pembagian warisan seharusnya lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dengan tegas mengatur bagaimana harta warisan harus dibagi antara ahli waris. Prinsip ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi hukum Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Terdapat juga situasi tertentu yang dapat menyebabkan penundaan dalam pembagian warisan. Contoh kondisi tersebut mungkin termasuk adanya perjanjian antara ahli waris yang menentukan penundaan pembagian, utang yang harus dibayar dari harta warisan sebelum pembagian dilakukan, atau permasalahan hukum yang perlu diatasi sebelum pembagian dapat terjadi. Ini adalah contoh

bagaimana kondisi spesifik dapat memengaruhi implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembagian warisan.

Tidak hanya hukum Islam, tradisi lokal juga memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan pembagian warisan. Beberapa komunitas memiliki tradisi khusus yang mengatur pembagian warisan, yang mungkin berbeda dari hukum Islam dalam beberapa aspek. Tradisi ini sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali mencerminkan perpaduan antara hukum Islam dan tradisi lokal.

Meskipun ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi pengelolaan pembagian warisan yang ditunda, penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam (Asas Ijbari) dan nilai-nilai keadilan seharusnya tetap menjadi pedoman utama dalam pengelolaan tersebut. Jika ada ketidaksetujuan atau perselisihan dalam keluarga atau masyarakat, upaya mediasi dan penyelesaian yang adil harus ditempuh untuk menghindari konflik yang lebih besar. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan laki-laki dalam pembagian warisan dihormati sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai keadilan yang berlaku. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh pertimbangan, pengelolaan pembagian warisan yang ditunda dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat dan keluarga yang melibatkan proses tersebut.

Dampak dan Solusi dari Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu

Adapun dampak dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu

a. Putusnya Silaturahmi

Karena jika terjadinya tuntutan dari salah satu pihak ahli waris untuk menanyakan terhadap harta warisan dianggap suatu hal yang tabu dalam keluarga, bahkan mereka menganggap bahwa sebagai orang yang cinta kepada harta.

b. Berubahnya status harta warisan menjadi tanah milik pribadi.

Diantara dampak terjadinya penundaan harta warisan ialah karena salah satu pihak menguasai harta warisan, sehingga salah satu pihak menjadikan harta tersebut menjadi milik pribadi.

c. Terjadinya pertikaian antara keluarga

Penundaan pembagian harta warisan juga berdampak terjadinya pertikaian antara keluarga, sehingga dampak ini dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris lainnya bahkan sampai terjadinya kekerasan secara fisik

Adapun yang menjadi solusi yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas terhadap penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu supaya disegerakan untuk membagi harta warisan tersebut untuk tidak menimbulkan perkara yang makin meluas seperti memutuskan silaturahmi bahkan sampai mengakibatkan Penganiayaan antara ahli waris, dari penyampaian Bhabinkamtibmas yang menyampaikan penyegeraan proses pembagian harta warisan tersebut sebahagian masyarakat menerima dan

sebahagian lain tidak terima oleh karena itu Bhabinkamtibmas berharap agar Pemerintah turun tangan untuk memberikan aturan waktu pembagian harta warisan di Undang Undangan waktu paling lama berapa lama setelah Pewaris meninggal dunia untuk proses pembagian harta warisannya dilakukan.

Dalam konteks ini, penting untuk mencari solusi yang efektif yang dapat mengatasi perbedaan pendapat dan meminimalkan potensi konflik dalam pembagian harta warisan. Salah satu dasar pemikiran solusi yang dapat digunakan adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan. Sebagai Peneliti dan juga Bhabinkamtibmas yang langsung bersentuhan dalam perkara penundaan pembagian harta warisan ini jika diambil persen negative dan positifnya saya sebagai Bhabinkamtibmas beranggapan bahwa nilai negatifnya lebih besar jika penundaan pembagian harta warisan ini terus terjadi dan dapat menimbulkan perkara yang lain seperti permasalahan Tindak Pidana Kekerasan/ Penganiayaan dan putusnya tali silaturahmi antara ahli waris. Solusi yang Didasarkan pada Al-Qur'an:

- 1) Keadilan Menurut Al-Qur'an
- 2) Musyawarah dan Persetujuan
- 3) Menjaga Tradisi dan Keadilan
- 4) Kepastian Hukum

Pertimbangan Lain:

- 1) Hasil Musyawarah

Selain Al-Qur'an, hasil musyawarah juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pembagian warisan. Musyawarah merupakan proses penting dalam mencapai kesepakatan yang adil di antara ahli waris. Oleh karena itu, solusi yang diambil harus mencerminkan kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah.

- 2) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah aspek penting dalam penyelesaian masalah warisan yang bermasalah hukum. Proses pembagian harus memastikan bahwa semua transaksi dan perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari sengketa di masa depan.

Jadi, dalam mengatasi penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, solusi yang efektif harus memadukan prinsip-prinsip Al-Qur'an, musyawarah, tradisi lokal, dan kepastian hukum. Ini akan membantu menciptakan proses pembagian yang adil dan menghormati nilai-nilai budaya setempat sambil menghindari konflik dan ketegangan dalam keluarga. Dengan pendekatan holistik seperti ini, diharapkan masalah pembagian warisan dapat diselesaikan dengan baik dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan terjadi karena berbagai faktor, antara lain: a) tradisi budaya

(Batak Angkola), b) adanya proses ketercapaian musyawarah serta perberdaan pendapat, c) adanya upaya pemenuhan hak-hak pendidikan ahli waris, dan d) adanya masalah hukum terkait harta warisan yang ada. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di didasarkan atas asas ijbari di dalam hukum Islam. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, selaku Pembimbing I, atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
2. Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H, selaku Pembimbing II, atas saran, koreksi, dan dukungan yang sangat berharga dalam penyelesaian penelitian ini.

Bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh kedua pembimbing ini juga sangat membantu penulis dalam menyiapkan jurnal terkait penelitian, sehingga proses penelitian dan penulisan dapat berjalan dengan baik hingga selesai..

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Syah dan Amal Hayati. (2011). Hukum Waris Islam. Wal Ashri Pubishing.
- Dahlia, Lia, et. al. (n.d.). "Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa." Jurnal Tahkim, Vol. XIV(No. 1).
- Fitrohtul Khasanah, E. al. (n.d.). "Analisis Hukum Waris terhadap Penundaan Pembagian harta Warisan di Desa Jogopaten." JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora., Vol. 9(No. 5).
- Iskandar. (2010). Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Gaung Persada Press.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. Alfabeta.
- Syahputra., A. (2011). Hukum Perdata Indonesia. Citapustaka Media Perintis.
- Syarifuddin, A. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Kencana.
- Thaha Abdul Ela Khalifa. (2017). Hukum Waris. Tiga Serangkai.
- Wawan. (2016). "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban." Dalam Jurnal Eksekutif, voume 1(No 7), 5.